



PUTUSAN
Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PANORAMA BALI, beralamat di Jl. Bypass Ngurah Rai No. 126, Jimbaran, Bali, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tanggal 27 Nopember 2006, dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM R.I No. W16-00046 HT.01.01-TH.2007, dalam hal ini diwakili oleh NJOO DANIEL DINO DINATHA, warga negara Indonesia, NIK. 5171031109700019, tempat/tanggal lahir : Denpasar, 11 September 1970, pendidikan terakhir SLTA, laki – laki, agama Kristen, selaku Direktur Utama PT. Panorama Bali, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT.Panorama Bali, yang diwakili kuasa hukumnya :

1. PUTU SUBADA KUSUMA, SH., KN.;
2. I WAYAN SURYAWAN, SH.;
3. IDA AYU DIANA KRISNAYANTHI,SH.-;

Advokat-Advokat yang berkantor di Kantor Hukum PUTU KUSUMA & REKAN beralamat di Graha Kusuma, Jalan Patimura No. 67 Denpasar - Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

L a w a n :

PT. SURYATAMA TIGAMITRA, beralamat di Menara Batavia Lantai 27, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, yang diwakili oleh Andi F.Simangunsong, Agan Rangga Mahendra, Andar Reinhard H.Panggabean, Deborah Evelyn Panjaitan, Rezza Adityananda Pramono, Yoseph Samuel, Christma Celi Manafe, Bryan Bernadi, Handy Samot Sihotang, Tommy Simorangkir, Pasrokristofel Nababan, Miky Hapsari masing-masing Advocat dari Kantor Pengacara “ A.A.NGURAH MANIK & REKAN “ Berkantor di jl. Gajah Wakra II NO 4 Perumahan Wahana Asri Peguyangan Kaja Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2016 , untuk selanjutnya **Terbanding semula Terlawan**;



Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanannya secara tertulis tertanggal 9 Juni 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 Juni 2016, dibawah register perkara perdata No. 415/Pdt.Plw/2016/PNDps., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat dalam perkara No. 2650 K/Pdt/2014 jo. No. 140/Pdt/2013/PT.Dps. jo. No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. sedangkan Terlawan adalah merupakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ;
2. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung R.I No. 2650 K/PDT/2014, tanggal 11 Maret 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2013/PT.Dps tanggal 20 Pebruari 2014, jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646 /Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 14 Pebruari 2013, Terlawan mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana Penetapan Permohonan Eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps;-
3. Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah dilakukan panggilan *aanmaning* melalui harian Fajar Bali, tanggal 22 Maret 2016 kepada para Termohon Eksekusi (termasuk Pelawan) untuk hadir pada pelaksanaan *aanmaning* tanggal 25 April 2016. Dan dalam *aanmaning* tersebut Pelawan telah mohon waktu kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk membicarakan lebih lanjut dengan Terlawan terhadap besarnya jumlah pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Pelawan sebagaimana dalam putusan *a quo* dan atas permohonan Pelawan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan Pelawan;
4. Bahwa terhadap Termohon Eksekusi yang lain yaitu I Made Anom Antara, PT Raja Prima Management, Grand McArthur dan AAA Venture Fund SPC Limited yang tidak hadir pada saat *aanmaning* tanggal 25 April 2016 tersebut, namun oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tidak ada memerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk memanggil kembali para

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Eksekusi (para Turut Terlawan) tersebut untuk kedua kalinya, padahal dalam putusan untuk pembayaran ganti rugi adalah dibayar secara tanggunng renteng oleh para Termohon Eksekusi;

5. Bahwa ternyata tanpa melakukan pemberitahuan kepada Pelawan, pada tanggal 26 Mei 2016 Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan sita eksekusi terhadap tanah – tanah sebagai berikut :

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2579 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02381, Surat Ukur No. 1974/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 15430 M2 (lima belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara ; dan
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2580 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02382, Surat Ukur No. 1975/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 17820 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara;

Keduanya terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

6. Bahwa terhadap sita eksekusi tanah-tanah tersebut baru diketahui oleh Pelawan setelah Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan dan memberitahukan Berita Acara Eksekusi melalui surat No. W/24.U1/2259/HK.02/5/2016, perihal : Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 646/Pdt.G/2011/PN.Dps pada tanggal 31 Mei 2016;

7. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan terhadap sita eksekusi tersebut karena tidak didasarkan pada aturan hukum yang harus diturut menurut Undang – undang, halmana pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 tersebut tidak memenuhi syarat formal, khususnya mengenai pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Tersita atau Tergugat, dimana Pelawan dalam hal ini selaku Tersita tidak ada menerima pemberitahuan mengenai pelaksanaan sita dari Pengadilan Negeri Denpasar. Baru beberapa hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2016 barulah diberitahukan Berita Acara Sita No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. tersebut kepada Pelawan, sebagaimana sudah Pelawan uraikan pada angka 5 diatas;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada halaman 334 menyebutkan sebagai berikut :

"Pemberitahuan agar tersita menghadiri penyitaan ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (5) HIR. Seperti yang dikatakan diatas, pemberitahuan tersebut merupakan syarat formil dan bersifat imperatif dengan acuan penerapan :

- *Pelaksanaan sita yang tidak diberitahukan kepada tersita (tergugat) adalah cacat hukum oleh karena itu tidak sah;*
- *Dengan demikian tanpa hadirnya tersita, penyitaan sah menurut hukum asal sudah diberitahukan kepadanya";*

Oleh karena itu pelaksanaan sita eksekusi tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga sita eksekusi adalah cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa disamping itu putusan No. 2650 K/Pdt/2014 jo. No. 140/Pdt/2013/PT.Dps. jo. No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau *non executable* halmana baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam petitum putusan tidak ada menyebutkan kedua tanah yang disita eksekusi tersebut sebagai obyek sengketa maupun sebagai tanggungan jaminan pembayaran utang dari PT Panorama Bali, termasuk pula dalam putusan *a quo* tidak ada perintah menghukum Pelawan (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I) untuk menyerahkan tanah – tanah yang disita eksekusi tersebut untuk kemudian dilakukan penjualan lelang (*non executable*);

Dan tanah yang diletakan sita eksekusi tersebut adalah atas nama pribadi salah satu Termohon Sita Eksekusi (I Made Anom antara) sedangkan dalam petitum putusan No. 2650 K/Pdt/2014 jo. No. 140/Pdt/2013/PT.Dps. jo. No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. terhadap pembayaran ganti rugi dibebankan secara tanggung renteng kepada seluruh Termohon Eksekusi, yakni : PT. Panorama Bali (Pelawan), I Made Anom Antara, PT. Raja Prima Management, Grant McArthur dan AAA Venture Fund SPC Limited. Sehingga tidak berdasar bila sita eksekusi hanya dibebankan kepada salah satu Termohon Eksekusi, terlebih lagi tanah yang disita bukan merupakan obyek sengketa ataupun tanggungan jaminan hutang;

Bahwa pelaksanaan sita eksekusi tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata serta bertentangan



dengan prinsip keadilan karena merupakan tindakan *undue process* atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata dan tidak dilakukan dengan prinsip proporsional;

Bahwa Terlawan juga sudah pernah mengajukan permohonan sita jaminan dalam proses persidangan perkara *a quo*, namun ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan;

Oleh karenanya terhadap sita eksekusi tersebut patut untuk dibatalkan dan selanjutnya sita yang sudah dilakukan terhadap obyek sita eksekusi agar segera diangkat ;

8. Bahwa Pelawan juga sangat berkeberatan dengan sita eksekusi tersebut karena disamping tanah yang disita eksekusi tersebut adalah atas nama pribadi Termohon Sita Eksekusi (I Made Anom antara) demikian pula nilai obyek sita eksekusi jauh melampaui nilai yang ditentukan dalam petitum putusan *a quo*. Dimana estimasi nilai obyek sita eksekusi dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- Estimasi harga tanah di lokasi tersebut adalah Rp. 500.000.000,-/are (lima ratus juta rupiah per are);
- Luas tanah $(15.430 + 17.820)m^2 = 33.250 m^2 = 332,5$ are(tiga ratus tiga puluh dua koma lima are) ;

Sehingga estimasi nilai obyek sita eksekusi adalah sebesar : Rp. 500.000.000,- x 332,5 are = Rp. 166.250.000.000,- (seratus enam puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Sedangkan tuntutan Pemohon Eksekusi/Terlawan sesuai dengan Permohonan Eksekusi sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam $(154.30 + 17.820) m^2 = Rp. 166.250.000.000,-$ (seratus enam puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam petitum putusan *a quo* nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Pelawan hanya sebesar Rp. 19.326.400.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap penyitaan yang jauh melampaui nilai tuntutan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan *undue process* atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata dan dapat dikategorikan perbuatan sewenang – wenang (*vide*, M. Yahya Harahap, S.H. “Hukum Acara Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta , 2005, hlm. 300);



Tindakan penyitaan pada dasarnya harus dilakukan dengan prinsip proporsional, sehingga terhadap penyitaan terhadap obyek sita eksekusi yang jauh melampaui nilai tuntutan, dan terlebih lagi obyek sita eksekusi bukan merupakan obyek sengketa maupun sebagai tanggungan jaminan pembayaran utang, maka Hakim harus segera mengeluarkan penetapan pengangkatan sita ;

9. Bahwa begitu pula pada saat perkara *a quo* masih dalam proses di tingkat kasasi (belum diputus), perusahaan Pelawan pernah melalui proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan Terlawan pada saat itu termasuk dalam kreditor yang tercatat memiliki utang terhadap perusahaan Pelawan (*vide*, Putusan PKPU No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby, tanggal 11 Desember 2014). Bahkan Terlawan hadir dalam rapat kreditor, namun hingga pada waktunya Terlawan tidak pernah mengajukan tagihannya untuk dapat dilakukan verifikasi oleh Pengurus PKPU PT. Panorama Bali;

Dan atas PKPU tersebut telah memiliki putusan PKPU yang sudah dihomologasi, Register No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby., tanggal 5 Pebruari 2015 (putusan terlampir) atas perjanjian perdamaian tanggal 28 Januari 2015. Yang mana dalam perjanjian perdamaian yang sudah dihomologasi tersebut pada pokoknya mengatur hal – hal sebagai berikut :

- Untuk utang kepada para kreditor yang telah mengajukan tagihan dan telah dilakukan pencocokan utang sehingga diakui dalam proses PKPU, Debitor PKPU hanya mengakui jumlah utang pokok sepanjang terbukti masuk ke rekening PT. Panorama Bali;
- Untuk utang kepada Kreditor Konkuren yang diakui akan dilakukan dalam 2 (dua) kali tahap pembayaran, yakni :
 - Pembayaran I sebesar 50% (lima puluh persen) dari tagihan yang diakui setelah putusan homologasi dibacakan;
 - Pembayaran II sebesar sisanya akan dilakukan 1 (satu) bulan setelah putusan homologasi;
- Untuk tagihan-tagihan yang terlambat atau belum mengajukan dalam proses PKPU ini, maka Debitor PKPU akan menyelesaikannya dengan syarat pengajuan tagihan harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah putusan homologasi, sepanjang terbukti masuk ke rekening atas nama PT. Panorama Bali, serta tidak mengenakan



bunga, denda dan atau biaya, dilakukan verifikasi tagihan terlebih dahulu dengan memperlihatkan bukti-bukti asli sehingga nyata merupakan kewajiban Debitor PKPU, dan akan dilakukan pembayarannya secara bertahap ;

10. Bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 28 Januari 2015 yang dihomologasi dengan putusan PKPU No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. tanggal 5 Pebruari 2015 tersebut sudah diumumkan melalui harian Bali Post tanggal 4 Maret 2015;

11. Bahwa dikarenakan Pelawan merupakan perusahaan yang pernah berada dalam keadaan PKPU yang berakhir dengan perjanjian perdamaian tanggal 28 Januari 2015 dan dihomologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. tanggal 5 Pebruari 2015, sedangkan pemohon eksekusi mengetahui dan hadir saat proses PKPU tapi tidak mendaftarkan tagihannya, maka berlaku Pasal 285 Undang – Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dan asas "*lex specialis derogate legi generali*", dimana putusan homologasi merupakan produk Pengadilan Niaga (*extra ordinary court*) yang harus diutamakan pemberlakuannya dibanding putusan pengadilan umum (*ordinary state court*);-

Sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya permohonan eksekusi dan sita eksekusi Terlawan ditolak karena tidak berdasar, dan justru Terlawan sepatutnya memenuhi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 12/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. tanggal 5 Pebruari 2015, dengan mengajukan tagihan kepada Pengurus PT. Panorama Bali (Pelawan) untuk dilakukan verifikasi utang sebelum dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian perdamaian yang sudah dihomologasi tersebut;

12. Bahwa sekalipun demikian permohonan eksekusi dan kemudian sita eksekusi dari Terlawan tersebut tetap dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar terbukti dari :

- Penetapan Permohonan Eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps.;
- Pengumuman aanmaning di Harian Fajar Bali tanggal 22 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 646/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 16 Mei 2016 ;
- Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 646/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 26 Mei 2016;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas jelas bahwa permohonan eksekusi dari Terlawan adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga patut untuk ditolak;

14. Bahwa demikian pula terhadap pelaksanaan sita eksekusi atas tanah-tanah obyek sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah cacat hukum oleh karena itu tidak sah dan patut untuk dibatalkan dan diangkat ;

15. Bahwa perlawanan ini diajukan atas dasar bukti-bukti otentik dan juga telah memenuhi ketentuan hukum, maka sudah sepatutnya bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta/ *uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun Terlawan menempuh upaya hukum lebih lanjut baik itu melalui perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memanggil pihak-pihak berperkara dalam suatu hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, serta memeriksa dan mengadili perkara ini yang akhirnya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2650 K/PDT/2014, tanggal 11 Maret 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2013/PT.Dps tanggal 20 Pebruari 2014, jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646 /Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 14 Pebruari 2013, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau *non executabile*;
4. Menyatakan hukum permohonan eksekusi sebagaimana Penetapan Permohonan Eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps., tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau *non executable* ;
5. Menyatakan hukum tanah – tanah milik yang disita eksekusi yakni :

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2579 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02381, Surat Ukur No. 1974/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 15.430 M2 (lima belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara ; dan
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2580 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02382, Surat Ukur No. 1975/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 17.820 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara;

Adalah bukan merupakan jaminan hutang dalam perkara *a quo* ;

6. Menyatakan hukum tidak sah dan batal terhadap sita eksekusi tanggal 26 Mei 2016, sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 26 Mei 2016 terhadap :
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2579 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02381, Surat Ukur No. 1974/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 15.430 M2 (lima belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara ; dan
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2580 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02382, Surat Ukur No. 1975/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 17.820 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara.;
7. Menyatakan hukum dan memerintahkan kepada panitera atau juru sita pengadilan untuk mengangkat sita eksekusi tanggal 26 Mei 2016, sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 646/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 26 Mei 2016 terhadap :
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2579 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02381, Surat Ukur No. 1974/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 15430 M2 (lima belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara ; dan

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2580 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.02382, Surat Ukur No. 1975/Pecatu/2009, tanggal 5 Maret 2009, seluas 17820 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama I Made Anom Antara ;

8. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta/ uit voerbaar bij voorraad) sekalipun terlawan menempuh upaya hukum lebih lanjut baik itu melalui perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, pelawan mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan/Pembanding tersebut, Terlawan/Terbanding telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG:

DALAM EKSEPSI :

B. PELAWAN EKSEKUSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN A QUO KARENA PELAWAN EKSEKUSI BUKAN PIHAK TEREKSEKUSI PEMILIK OBJEK EKSEKUSI ATAUPUN PIHAK KETIGA PEMILIK 2 (DUA) BUAH BIDANG TANAH YANG DI SITA EKSEKUSI OLEH PN DENPASAR TERKAIT PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011;

DALAM POKOK PERKARA :

C. PERLAWANAN EKSEKUSI TIDAK MEMENUHI SATU-SATUNYA ALASAN YANG RELEVAN UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN, YAKNI : PUTUSAN YANG DIEKSEKUSI TELAH DIPENUHI SELURUHNYA;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS



D. PROSES EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 TIDAK SERTA-MERTA HARUS TUNDUK PADA PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PROSES PKPU ANTARA PT. PANORAMA BALI (PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI 1) DENGAN PARA KREDITURNYA;

HAL INI DIKARENAKAN TERMOHON EKSEKUSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 BUKAN HANYA PELAWAN SAJA, MELAINKAN MASIH TERDAPAT 4 (EMPAT) TERMOHON EKSEKUSI LAINNYA YAKNI : I MADE ANOM ANTARA; PT. RAJA PRIMA MANAGEMENT; GRAND MC ARTHUR; DAN AAA VENTURE FUND SPC LIMITED. DIMANA KEEMPAT TERMOHON EKSEKUSI TERSEBUT BUKANLAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN PERDAMAIAN PKPU PT. PANORAMA BALI (PELAWAN);

E. YANG DIHUKUM DALAM PERKARA NO. 646/2011 ADALAH : PT PANORAMA BALI (PELAWAN); I MADE ANOM ANTARA; PT. RAJA PRIMA MANAGEMENT; GRAND MC ARTHUR; DAN AAA VENTURE FUND SPC LIMITED SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN KEPADA TERLAWAN (PEMOHON EKSEKUSI);

F. DALAM HAL APAPUN, TERLAWAN TIDAK MUNGKIN MENGAJUKAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 MELALUI PROSES PENDAFTARAN TAGIHAN KEPADA PENGURUS PKPU PT. PANORAMA BALI (PELAWAN). HAL INI DIKARENAKAN PUTUSAN KASASI DALAM PERKARA NO. 646/2011 BARU DIBERITAHUKAN KEPADA TERLAWAN PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2015. SEDANGKAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN TAGIHAN KEPADA PENGURUS PKPU TERSEBUT (SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PELAWAN) ADALAH PADA TANGGAL 29 APRIL 2015;

Adapun Jawaban Terlawan secara lebih lanjut dan lengkap kami uraikan sebagai berikut :

A. LATAR BELAKANG:

1. Bahwa Pengadilan telah menjatuhkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2650 K/PDT/2014 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/PDT/2013/PT.DPS jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.DPS ("**Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011**");

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS



2. Adapun amar masing-masing tingkat dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tersebut adalah sebagai berikut :

A. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.Dps tanggal 19 Februari 2013 amar Putusannya :

I. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat ditolak seluruhnya;

II. ALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditolak;

III. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Akta Perjanjian No. 40 tanggal 25 Oktober 2007 dan Akta Pengakuan Hutang No. 44 tanggal 25 Oktober 2007 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Para Tergugat **SECARA TANGGUNG RENTENG** serta seketika dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 Februari 2014, yang telah menguatkan isi amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.Dps tanggal 19 Februari 2013, amar Putusannya:

“MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 2013, Nomor : 646/Pdt.G/2011/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratur lima puluh ribu Rupiah)”;*

C. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2650 K/PDT/2014 tanggal 11 Maret 2015 dengan isi amar putusan sebagai berikut:

“M E N G A D I L I

1. *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. Panorama Bali, Pemohon Kasasi II: PT. Raja Prima Management, dan Pemohon Kasasi III: Grand Mc Arthur tersebut;*
2. *Menghukum Pemohon Kasas I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”;*
3. Dalam Perkara Perdata No. 646/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan Proses Eksekusi yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar, pihak-pihak yang berperkara dan Para Termohon Eksekusinya adalah sebagai berikut :
 - a. **PT PANORAMA BALI** selaku **Termohon Eksekusi 1** dahulu **Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I [PELAWAN dalam perkara Perlawanan ini];**
 - b. **I MADE ANOM ANTARA** selaku **Termohon Eksekusi 2** dahulu **Tergugat II/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi;**
 - c. **PT RAJA PRIMA MANAGEMENT** selaku **Termohon Eksekusi 3** dahulu **Tergugat III/Pembanding II/Pemohon Kasasi II;**
 - d. **GRAND MC ARTHUR** selaku **Termohon Eksekusi 4** dahulu **Tergugat IV/Pembanding III/Pemohon Kasasi III;**
 - e. **AAA VENTURE FUND SPC LIMITED** selaku **Termohon Eksekusi 5** dahulu **Tergugat V/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi;**Sesuai dengan Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 tersebut Para Termohon Eksekusi di dihukum untuk membayar secara tanggung renteng, seketika, dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian material kepada Pemohon Eksekusi sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
4. Padahal Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada pihak-pihak Para Termohon Eksekusi dalam Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 untuk dilakukan teguran/*aanmaning* guna melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut secara sukarela;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS



Sekalipun telah 2 (dua) kali dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk diperingatkan/*aanmaning* guna menjalankan Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 646/2011 secara sukarela dengan membayar ganti kerugian, Para Termohon Eksekusi tidak kunjung juga melakukan kewajibannya membayarkan ganti rugi kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan Putusan tersebut ;

5. Pada tanggal 26 Mei 2016 Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan sita eksekusi atas aset dari **I MADE ANOM ANTARA (Termohon Eksekusi 2)** berupa 2 (dua) bidang tanah yakni :
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2579/Desa Pecatu seluas 15.430 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) [**SHM No. 2579**]; dan
 - b. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2580/Desa Pecatu seluas 17.820 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) [**SHM No. 2580**];
6. Bahwa sekalipun yang disita adalah 2 (dua) bidang tanah milik I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2), namun perlawanan dalam perkara ini diajukan oleh Pelawan (Termohon Eksekusi 1) yang nyata-nyata tidak memiliki hak dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan kedua bidang tanah yang dieksekusi tersebut. Oleh karena itu maka patut diduga Perlawanan ini diajukan tanpa itikad baik dan hanya sebagai maksud untuk memperlambat / mengulur-ulur waktu atas proses eksekusi terhadap Putusan Pengadilan No. 646/2011 yang sedang berjalan;

DALAM EKSEPSI :

B. PELAWAN EKSEKUSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN A QUO KARENA PELAWAN EKSEKUSI BUKAN PIHAK TEREKSEKUSI PEMILIK OBJEK EKSEKUSI ATAUPUN PIHAK KETIGA PEMILIK 2 (DUA) BUAH BIDANG TANAH YANG DI SITA EKSEKUSI OLEH PN DENPASAR TERKAIT PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 ;

7. Dalam perkara ini Pelawan (yang juga merupakan pihak dalam Perkara Perdata No. 464/2011) telah mengajukan Perlawanan Eksekusi terhadap proses Eksekusi yang sedang berjalan dalam perkara *a quo*;
8. Adapun yang sesungguhnya di Sita Eksekusi oleh PN Denpasar adalah 2 (dua) bidang tanah milik I Made Anom Antara dan bukannya milik Pelawan; Demikian juga alasan yang dikemukakan oleh Pelawan di dalam Perlawanannya adalah : terdapat Perjanjian Perdamaian antara Pelawan

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS



dengan Para Krediturnya dalam Proses PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya, dimana menurut Pelawan seharusnya Terlawan ikut dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya tersebut;

9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang dapat mengajukan perlawanan eksekusi adalah : i). Pihak yang terkena eksekusi; atau ii). Pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita adalah miliknya;
10. Sedangkan dalam perkara ini sekalipun Pelawan merupakan salah satu Termohon Eksekusi, namun Pelawan bukan pihak yang terkena eksekusi karena 2 (dua) bidang tanah yang disita tercatat sebagai milik I Made Anom Antara. Selain itu dalam Pelawan juga bukan Pihak Ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita adalah miliknya;
11. Dengan demikian maka **perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang cacat formil (eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid) karena ternyata Pelawan dalam perkara ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan ini (persona standi in judicio)**. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 438 sebagai berikut :

“a. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;

Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam Kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut”;

Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

C. PERLAWANAN EKSEKUSI TIDAK MEMENUHI SATU-SATUNYA ALASAN YANG RELEVAN UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN, YAKNI : PUTUSAN YANG DIEKSEKUSI TELAH DIPENUHI SELURUHNYA;

12. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa satu-satunya alasan yang relevan **bagi Tereksekusi** untuk mengajukan perlawanan eksekusi adalah Putusan

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS



yang dieksekusi tersebut telah dipenuhi seluruhnya oleh Tereksekusi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, halaman 437, kami kutipkan sebagai berikut :

"Tidak semua alasan perlawanan tereksekusi dianggap relevan. HANYA SATU ALASAN SAJA YANG DIANGGAP RELEVAN SEBAGAI "DALIL" PERLAWANAN TEREKSEKUSI. ALASAN YANG DIANGGAP RELEVANIALAH :

- **PUTUSAN YANG DIEKSEKUSI "TELAH DIPENUHI SELURUHNYA";**
atau
- *Grosse akta (pengakuan utang, hipotek, Hak Tanggungan, atau Jaminan Fidusia) telah "dilunasi seluruhnya";*

13. Sedangkan dalam perkara ini Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 yang menghukum Para Termohon Eksekusi (termasuk menghukum Pelawan) untuk membayar ganti kerugian material kepada Pemohon Eksekusi sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) **SAMA SEKALI BELUM DIPENUHI** oleh Para Termohon Eksekusi. Hal tersebut juga sebagaimana terbukti dalam Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang sama sekali tidak menyatakan telah adanya pemenuhan isi Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011;

14. Dengan demikian maka alasan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi satu-satunya alasan yang relevan bagi Tereksekusi untuk mengajukan perlawanan. Sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya perlawanan eksekusi ditolak untuk seluruhnya;

G. LATAR BELAKANG;

DALAM EKSEPSI :

H. PELAWAN EKSEKUSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN A QUO KARENA PELAWAN EKSEKUSI BUKAN PIHAK TEREKSEKUSI PEMILIK OBJEK EKSEKUSI ATAUPUN PIHAK KETIGA PEMILIK 2 (DUA) BUAH BIDANG TANAH YANG DI SITA EKSEKUSI OLEH PN DENPASAR TERKAIT PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011;

DALAM POKOK PERKARA :



- I. **PERLAWANAN EKSEKUSI TIDAK MEMENUHI SATU-SATUNYA ALASAN YANG RELEVAN UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN, YAKNI : PUTUSAN YANG DIEKSEKUSI TELAH DIPENUHI SELURUHNYA;**
- J. **PROSES EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 TIDAK SERTA-MERTA HARUS TUNDUK PADA PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PROSES PKPU ANTARA PT. PANORAMA BALI (PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI 1) DENGAN PARA KREDITURNYA;**
HAL INI DIKARENAKAN TERMOHON EKSEKUSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 BUKAN HANYA PELAWAN SAJA, MELAINKAN MASIH TERDAPAT 4 (EMPAT) TERMOHON EKSEKUSI LAINNYA YAKNI : I MADE ANOM ANTARA; PT. RAJA PRIMA MANAGEMENT; GRAND MC ARTHUR; DAN AAA VENTURE FUND SPC LIMITED. DIMANA KEEMPAT TERMOHON EKSEKUSI TERSEBUT BUKANLAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN PERDAMAIAN PKPU PT. PANORAMA BALI (PELAWAN);
- K. **YANG DIHUKUM DALAM PERKARA NO. 646/2011 ADALAH : PT PANORAMA BALI (PELAWAN); I MADE ANOM ANTARA; PT. RAJA PRIMA MANAGEMENT; GRAND MC ARTHUR; DAN AAA VENTURE FUND SPC LIMITED SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN KEPADA TERLAWAN (PEMOHON EKSEKUSI);**
- L. **DALAM HAL APAPUN, TERLAWAN TIDAK MUNGKIN MENGAJUKAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011 MELALUI PROSES PENDAFTARAN TAGIHAN KEPADA PENGURUS PKPU PT. PANORAMA BALI (PELAWAN). HAL INI DIKARENAKAN PUTUSAN KASASI DALAM PERKARA NO. 646/2011 BARU DIBERITAHUKAN KEPADA TERLAWAN PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2015. SEDANGKAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN TAGIHAN KEPADA PENGURUS PKPU TERSEBUT (SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PELAWAN) ADALAH PADA TANGGAL 29 APRIL 2015;**

Adapun Jawaban Terlawan secara lebih lanjut dan lengkap kami uraikan sebagai berikut :

D. **LATAR BELAKANG :**



15. Bahwa Pengadilan telah menjatuhkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2650 K/PDT/2014 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/PDT/2013/PT.DPS jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.DPS ("**Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011**");
16. Adapun amar masing-masing tingkat dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tersebut adalah sebagai berikut :

D. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.Dps tanggal 19 Februari 2013 amar Putusannya :

IV. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Akta Perjanjian No. 40 tanggal 25 Oktober 2007 dan Akta Pengakuan Hutang No. 44 tanggal 25 Oktober 2007 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Para Tergugat **SECARA TANGGUNG RENTENG** serta seketika dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 19.326.400.000,- (*Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.416.000,- (*satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah*);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

E. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/PDT/2013/PT.DPS tanggal 20 Februari 2014, yang telah menguatkan isi amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 646/PDT.G/2011/PN.Dps tanggal 19 Februari 2013, amar Putusannya:

"MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS



- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 2013, Nomor : 646/Pdt.G/2011/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut;*
- *Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratur lima puluh ribu Rupiah);*

F. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2650 K/PDT/2014 tanggal 11 Maret 2015 dengan isi amar putusan sebagai berikut:

“M E N G A D I L I

3. *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. Panorama Bali, Pemohon Kasasi II: PT. Raja Prima Management, dan Pemohon Kasasi III: Grand Mc Arthur tersebut;*
4. *Menghukum Pemohon Kasas I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);*
17. Dalam Perkara Perdata No. 646/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan Proses Eksekusi yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar, pihak-pihak yang berperkara dan Para Termohon Eksekusinya adalah sebagai berikut :
 - f. **PT PANORAMA BALI** selaku **Termohon Eksekusi 1** dahulu **Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I [PELAWAN dalam perkara Perlawanan ini];**
 - g. **I MADE ANOM ANTARA** selaku **Termohon Eksekusi 2** dahulu **Tergugat II/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi;**
 - h. **PT RAJA PRIMA MANAGEMENT** selaku **Termohon Eksekusi 3** dahulu **Tergugat III/Pembanding II/Pemohon Kasasi II;**
 - i. **GRAND MC ARTHUR** selaku **Termohon Eksekusi 4** dahulu **Tergugat IV/Pembanding III/Pemohon Kasasi III;**
 - j. **AAA VENTURE FUND SPC LIMITED** selaku **Termohon Eksekusi 5** dahulu **Tergugat V/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi;**Sesuai dengan Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 tersebut Para Termohon Eksekusi di dihukum untuk membayar secara tanggung renteng, seketika, dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian material kepada Pemohon Eksekusi sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);



18. Padahal Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada pihak-pihak Para Termohon Eksekusi dalam Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 untuk dilakukan teguran/*aanmaning* guna melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut secara sukarela;

Sekalipun telah 2 (dua) kali dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk diperingatkan/*aanmaning* guna menjalankan Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 646/2011 secara sukarela dengan membayar ganti kerugian, Para Termohon Eksekusi tidak kunjung juga melakukan kewajibannya membayarkan ganti rugi kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan Putusan tersebut;

19. Pada tanggal 26 Mei 2016 Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan sita eksekusi atas aset dari **I MADE ANOM ANTARA(Termohon Eksekusi 2)** berupa 2 (dua) bidang tanah yakni :

c. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2579/Desa Pecatu seluas 15.430 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) [**"SHM No. 2579"**]; dan

d. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2580/Desa Pecatu seluas 17.820 M² atas nama I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2) [**"SHM No. 2580"**];

20. Bahwa sekalipun yang disita adalah 2 (dua) bidang tanah milik I Made Anom Antara (Termohon Eksekusi 2), namun perlawanan dalam perkara ini diajukan oleh Pelawan (Termohon Eksekusi 1) yang nyata-nyata tidak memiliki hak dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan kedua bidang tanah yang dieksekusi tersebut. Oleh karena itu maka patut diduga Perlawanan ini diajukan tanpa itikad baik dan hanya sebagai maksud untuk memperlambat / mengulur-ulur waktu atas proses eksekusi terhadap Putusan Pengadilan No. 646/2011 yang sedang berjalan;

DALAM EKSEPSI :

E. PELAWAN EKSEKUSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN A QUO KARENA PELAWAN EKSEKUSI BUKAN PIHAK TEREKSEKUSI PEMILIK OBJEK EKSEKUSI ATAUPUN PIHAK KETIGA PEMILIK 2 (DUA) BUAH BIDANG TANAH YANG DI SITA EKSEKUSI OLEH PN DENPASAR TERKAIT PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO. 646/2011.



21. Dalam perkara ini Pelawan (yang juga merupakan pihak dalam Perkara Perdata No. 464/2011) telah mengajukan Perlawanan Eksekusi terhadap proses Eksekusi yang sedang berjalan dalam perkara *a quo*;
22. Adapun yang sesungguhnya di Sita Eksekusi oleh PN Denpasar adalah 2 (dua) bidang tanah milik I Made Anom Antara dan bukannya milik Pelawan. Demikian juga alasan yang dikemukakan oleh Pelawan di dalam Perlawanannya adalah : terdapat Perjanjian Perdamaian antara Pelawan dengan Para Krediturnya dalam Proses PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya, dimana menurut Pelawan seharusnya Terlawan ikut dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya tersebut;
23. Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang dapat mengajukan perlawanan eksekusi adalah : i). Pihak yang terkena eksekusi; atau ii). Pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita adalah miliknya;
24. **Sedangkan dalam perkara ini sekalipun Pelawan merupakan salah satu Termohon Eksekusi, namun Pelawan bukan pihak yang terkena eksekusi karena 2 (dua) bidang tanah yang disita tercatat sebagai milik I Made Anom Antara. Selain itu dalam Pelawan juga bukan Pihak Ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita adalah miliknya;**
25. Dengan demikian maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang cacat formil (*eksepsi diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*) karena ternyata Pelawan dalam perkara ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan ini (*persona standi in judicio*). Hal ini sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 438 sebagai berikut :
“a. *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*;
Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam Kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut”;
Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA :

F. PERLAWANAN EKSEKUSI TIDAK MEMENUHI SATU-SATUNYA ALASAN YANG RELEVAN UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN, YAKNI : PUTUSAN YANG DIEKSEKUSI TELAH DIPENUHI SELURUHNYA;

26. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa satu-satunya alasan yang relevan bagi Tereksekusi untuk mengajukan perlawanan eksekusi adalah Putusan yang dieksekusi tersebut telah dipenuhi seluruhnya oleh Tereksekusi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, halaman 437, kami kutipkan sebagai berikut :

"Tidak semua alasan perlawanan tereksekusi dianggap relevan. HANYA SATU ALASAN SAJA YANG DIANGGAP RELEVAN SEBAGAI "DALIL" PERLAWANAN TEREKSEKUSI. ALASAN YANG DIANGGAP RELEVANIALAH :

- ***PUTUSAN YANG DIEKSEKUSI "TELAH DIPENUHI SELURUHNYA";***
atau
- *Grosse akta (pengakuan utang, hipotek, Hak Tanggungan, atau Jaminan Fidusia) telah "dilunasi seluruhnya";*

27. Sedangkan dalam perkara ini Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011 yang menghukum Para Termohon Eksekusi (termasuk menghukum Pelawan) untuk membayar ganti kerugian material kepada Pemohon Eksekusi sebesar Rp. 19.326.400.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) SAMA SEKALI BELUM DIPENUHI oleh Para Termohon Eksekusi. Hal tersebut juga sebagaimana terbukti dalam Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang sama sekali tidak menyatakan telah adanya pemenuhan isi Putusan Pengadilan Perkara No. 646/2011;

28. Dengan demikian maka alasan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi satu-satunya alasan yang relevan bagi Tereksekusi untuk mengajukan perlawanan. Sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya perlawanan eksekusi ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps, tanggal 18 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Pelawan telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.Banding/2017/PN.Dps, tanggal 30 Januari 2017, yang dibuat oleh Mustafa Djafar, SH.MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Terlawan, pada tanggal 23 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Pelawan telah mengajukan Memori Banding tanggal - Pebruari 2017 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding/Terlawan, pada tanggal 27 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding/Pelawan tersebut, Terbanding/Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding/Terlawan pada tanggal 23 Pebruari 2017 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Pelawan tertanggal 13 Pebruari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS



cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya pertimbangan hukum *judex factie* salah atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya, maka terlebih dahulu majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps, tanggal 18 Januari 2017 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan, majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya yang dalam eksepsi menolak eksepsi Terlawan, dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, yang amar selengkapny telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps, tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam eksepsi menolak eksepsi Terlawan, dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan Pelawan untuk seluruhnya tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps, tanggal 18 Januari 2017, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan serta alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam eksepsi menolak eksepsi Terlawan, dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps, tanggal 18 Januari 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechts Reglement Voor de Buiten Gewesten (Rbg), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps, tanggal 18 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 oleh kami

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan HIDAYATUL MANAN, SH. MH. dan SUBYANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 27 April 2017, Nomor 70/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I GEDE KETUT RANTAM, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota :

t.t.d.

HIDAYATUL MANAN, SH. MH.

t.t.d.

SUBYANTORO, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH. MH

Panitera Pengganti

t.t.d.

I GEDE KETUT RANTAM, SH

Perincian Biaya perkara banding :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi putusan akhir..... | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Administrasi perkara | Rp. 139.000,- |
| | ----- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan Resmi

Denpasar Juni 2017

Panitera,

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Nomor 70/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)